



P U T U S A N

Nomor 2657 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. INDO ANDALAS PERKASA, berkedudukan di Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh MARSANRY, Direktur PT. INDO ANDALAS PERKASA, beralamat di Jalan Pematang Pasir Nomor 3 A, Kompleks Pergudangan Kayu Putih Estate Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALUSIANTO HAMONANGAN, SH.,MH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ibus Raya Nomor 110 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2010 ; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

1. TOKO SETIA HARAPAN, dalam hal ini diwakili oleh BERLIAN BENHAR alias ASIM, selaku Pimpinan Toko Setia Harapan, beralamat di Jalan Andalas Nomor 8 Medan ;

2. BERLIAN BENHAR alias ASIM, Pimpinan Toko Setia Harapan, beralamat di Jalan Andalas Nomor 8 Medan ;

3. TASMAN TAHIR, beralamat di Jalan Barus Nomor 23 Medan ; kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada PARMA BINTANG, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pintu Air IV/Simp. Gg. Bancin Nomor 234 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2010 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan IV/para Pembanding ;

D a n :

1. JOHAN KRISTIAN, beralamat di Jalan Coklat Gang Saudara Nomor 1, Lingkungan 1 Binjai ;

2. PT. BANK DANAMON INDONESIA, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Qq. PT. BANK DANAMON INDONESIA Kantor Cabang Medan Diponegoro, beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 35 Medan ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan Turut Tergugat/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 37, tanggal 18 April 2006, yang diperbuat dihadapan Lie Na Rimbawan, SH, Notaris di Medan, dan pada tanggal 2 Juni 2006, Akta Pendirian PT. Indo Andalas Perkasa telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- Bahwa adapun salah satu maksud dan tujuan terbentuknya PT. Indo Andalas Perkasa, sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 37, tanggal 18 April 2006, yang diperbuat dihadapan Lie Na Rimbawan, SH, Notaris di Medan, adalah melaksanakan kegiatan usaha sebagai distributor, penyalur bahan bakar SPBU (Stasion Pengisian Bahan Bakar), penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas, dan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, serta kegiatan usaha lainnya yang berhubungan dengan itu ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penggugat telah memilih sebagai Distributor bahan bakar kendaraan bermotor Minyak Oli dengan Merk Top One, dan telah melakukan kerja sama dengan Ditributor Minyak Oli dengan Merk Top One di Indonesia, sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Topindo Alfes Asia, selaku Distributor Minyak Oli Merk Top One untuk Wilayah Indonesia ;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2007, Tergugat II selaku yang mewakili Tergugat I, telah membeli Minyak Oli Merk Top One dari Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0711-2387 A, sebanyak 200 Dus ;
 2. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0711-2361A, sebanyak 100 Dus ;
 3. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0711-2365A, sebanyak 75 Dus ;
 4. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0711-2366A, sebanyak 225 Dus ;
 5. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0711-2361B, sebanyak 100 Dus ;
 6. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0711-2375A, sebanyak 100 Dus ;
 7. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0712-2436A, sebanyak 300 Dus ;
 8. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0711-2400A, sebanyak 200 Dus ;
 9. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0711-2400B, sebanyak 100 Dus ;
 10. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0711-2400C, sebanyak 204 Dus ;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0712-2455A, sebanyak 120 Dus ;
 12. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0712-2455B, sebanyak 300 Dus ;
 13. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0712-2505A, sebanyak 300 Dus ;
 14. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0712-2455C, sebanyak 150 Dus ;
 15. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0712-2505B, sebanyak 300 Dus ;
 16. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0712-2560A, sebanyak 300 Dus ;
 17. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0712-2453B, sebanyak 156 Dus ;
 18. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0712-2453A, sebanyak 100 Dus ;
 19. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor MM00029, sebanyak 200 Dus ;
 20. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor 0712-2560B, sebanyak 300 Dus ;
 21. Berdasarkan Bon/Faktur Nomor MM-00053, 'sebanyak 114 Dus ;
- Bahwa adapun jumlah/total keseluruhan pembelian Minyak Oli Merk Top One yang dibeli Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat, sesuai dengan Bon/Faktur tersebut di atas adalah sebesar Rp 1.872.208.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan ribu Rupiah) ;
 - Bahwa dari jumlah/total keseluruhan pembelian Minyak Oli Merk Top One yang dibeli Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat yaitu sebesar Rp 1.872.208.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan ribu Rupiah), Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 1.023.408.000,00 (satu milyar dua puluh tiga juta empat ratus delapan ribu Rupiah), sehingga sisa pembayaran yang harus dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, atas pembelian Minyak Oli Merk Top One adalah sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat, atas pembelian minyak oli Merk Top One, sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa terhadap pembelian Minyak Oli Merk Top One sebagaimana tersebut di atas, dengan sisa pembayaran sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), Tergugat I dan Tergugat II telah berupaya melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan cara mencicil, melalui Surat Berharga (Bilyet Giro dan Cek), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888337, tanggal 29 Pebruari 2008, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
 2. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888338, tanggal 1 Maret 2008,

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
3. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888334, tanggal 3 Maret 2008, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
 4. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888339, tanggal 4 Maret 2008, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
 5. Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia Nomor 448093, tanggal 5 Maret 2008, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
 6. Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia Nomor 448091, tanggal 7 Maret 2008, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
 7. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888340, tanggal 7 Maret 2008, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
 8. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888335, tanggal 8 Maret 2008, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
 9. Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia Nomor 448090, tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah) ;
 10. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888341, tanggal 11 Maret 2008, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
 11. Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia Nomor 448092, tanggal 12 Maret 2008, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
 12. Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia Nomor 448094, tanggal 15 Maret 2008, sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) ;
 13. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888342, tanggal 15 Maret 2008, sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) ;
 14. Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia Nomor 448095, tanggal 18 Maret 2008, sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) ;
 15. Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia Nomor 448096, tanggal 21 Maret 2008, sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) ;
- Bahwa keseluruhan Surat Berharga (Cek dan Bilyet Giro) di atas adalah milik atau atas nama Tergugat III, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta Rupiah) ;
 - Bahwa akan tetapi, ketika Penggugat mencairkan atau mengkliringkan seluruh Cek dan Bilyet Giro Bank Danamon sebagaimana tersebut di atas, ternyata seluruh Cek dan Bilyet Giro tersebut tidak dapat diuangkan, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888337, tanggal 29 Pebruari 2008, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), telah ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diponegoro , dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
2. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888338, tanggal 1 Maret 2008, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), telah ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-Diponegoro, dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
 3. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888334, tanggal 3 Maret 2008, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), telah ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-Diponegoro, dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
 4. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888339, tanggal 4 Maret 2008, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), telah ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-Diponegoro, dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
 5. Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia Nomor 448093, tanggal 5 Maret 2008, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), telah ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-Diponegoro, dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
 6. Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia Nomor 448091, tanggal 7 Maret 2008, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), telah ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-Diponegoro, dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
 7. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888340, tanggal 7 Maret 2008, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), telah ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-Diponegoro, dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
 8. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888335, tanggal 8 Maret 2008, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), telah ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-Diponegoro , dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
 9. Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia Nomor 448090, tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah), telah

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-Diponegoro, dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
10. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888341, tanggal 11 Maret 2008, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), telah ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-Diponegoro, dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
 11. Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia Nomor 448092, tanggal 12 Maret 2008, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), telah ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-Diponegoro, dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
 12. Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia Nomor 448094, tanggal 15 Maret 2008, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), telah ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-Diponegoro , dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
 13. Cek Bank Danamon Indonesia Nomor 888342, tanggal 15 Maret 2008, sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), telah ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-Diponegoro , dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
 14. Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia Nomor 448095, tanggal 18 Maret 2008, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), telah ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-Diponegoro , dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
 15. Bilyet Giro Bank Danamon Indonesia Nomor 448096, tanggal 21 Maret 2008, sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah), telah ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 25 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia KC Medan-Diponegoro , dengan alasan Rekening Giro telah ditutup ;
- Bahwa tentang penolakan dan alasan penolakan pembayaran yang dilakukan PT. Bank Danamon sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II hanya membenarkan alasan penolakan pembayaran dimaksud, dan meminta Penggugat untuk bersabar atas pembayarannya dan

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan memenuhinya ;

- Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II belum juga membayar atas pembelian minyak oli Merk Top One, baik yang tertera pada Cek dan Bilyet Giro yang diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maupun terhadap jumlah keseluruhan sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Cek dan Bilyet Giro yang diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut telah jelas, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai itikad baik kepada Penggugat, untuk melunasi atau membayar sisa hutang atas pembelian minyak oli Merk Top One yang telah diterima Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat ;
- Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai itikad baik kepada Penggugat, untuk melunasi atau membayar sisa hutang atas pembelian minyak oli Merk Top One yang telah diterima Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat, Penggugat juga telah menyampaikan kepada Tergugat IV selaku suami dari Tergugat II, supaya Tergugat IV melunasi sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, namun Tergugat IV juga tidak bersedia melunasi sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;
- Bahwa hal tersebut di atas dikemukakan Penggugat, karena Tergugat IV dan Tergugat II adalah suami istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 121 KUHPerdata, Tergugat II dan Tergugat IV telah terjadi persatuan harta kekayaan suami istri, termasuk persatuan segala hutang suami istri, masing-masing yang terjadi, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan ;
- Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat, maka Penggugat telah melaporkan Tergugat II selaku Pimpinan Toko Setia Harapan (ic. Tergugat I) kepada Kepolisian Kota Besar Medan Dan Sekitarnya, sebagaimana termaktub pada Surat Tanda Bukti Lapor Nomor Polisi : LP/675/III/2008/TABES, tanggal 10 Maret 2008, dengan alasan telah melakukan perbuatan Penggelapan dan atau Penipuan ;
- Bahwa oleh karena Cek dan Bilyet Giro milik Tergugat III yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tidak satupun memenuhi pembayaran sesuai dengan tanggal pembayaran yang tertera pada masing-masing Cek dan Bilyet Giro tersebut, dan juga Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh sisa hutangnya sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak memperdulikannya. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar atau menyerahkan uang sebagai sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) atas pembelian minyak oli Merk Top One dari Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

- Bahwa sebagai akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk melunasi atau membayar sisa hutangnya sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat, Penggugat telah mengalami kerugian dalam bentuk keuntungan yang seharusnya akan dinikmati Penggugat, yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap bulannya. Berdasarkan hal tersebut sangat beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar seluruh sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, atas pembelian minyak oli Merk Top One, sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) secara tunai dan seketika, ditambah dengan keuntungan yang seharusnya dinikmati Penggugat sebesar 10 % (sepuluh persen) dari sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 29 Pebruari 2008, hingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melunasi sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;
- Bahwa guna menjaga agar Gugatan Penggugat tidak hampa setelah adanya Putusan Pengadilan terhadap perkara ini yang mengabulkan Gugatan Penggugat, Penggugat memohon Kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda yang bergerak dan yang tidak bergerak milik Tergugat II dan Tergugat IV, yang akan diajukan melalui permohonan tersendiri ;
- Bahwa selain Gugatan ini diajukan berdasarkan Bukti atau Fakta Hukum

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mempunyai Nilai Bukti yang sempurna menurut hukum, juga Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai Itikad Baik untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat dalam jangka waktu yang relatif sudah lama. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum untuk menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;

- Bahwa melihat cara dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dikemukakan Penggugat diatas, Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap harinya tidak mematuhi putusan didalam perkara ini ;
- Bahwa selain dari hal tersebut di atas, Penggugat juga khawatir bilamana putusan didalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, tidak mematuhi putusan didalam perkara ini, maka sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat supaya mematuhi putusan didalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini, adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai sisa hutang kepada Penggugat, atas pembelian minyak oli Merk Top One, sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar atau menyerahkan uang kepada Penggugat sebagai sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) atas pembelian minyak oli Merk Top One dari Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar seluruh sisa

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, atas pembelian minyak oli Merk Top One, sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) secara tunai dan seketika, ditambah dengan keuntungan yang seharusnya dinikmati Penggugat sebesar 10 % (sepuluh persen) dari sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2008, hingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melunasi sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap harinya tidak mematuhi putusan didalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat supaya mematuhi putusan didalam perkara ini ;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung menanggung untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang Tidak Ada Hubungan Hukum ;

Bahwa Tergugat I, II dan IV tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat (ic. PT. Indo Andalas Perkasa). Namun hubungan hukum yang ada adalah antara Tergugat I, II dan dengan nama Marsanry dalam kapasitas sebagai pribadi dan bukan sebagai management atau Direksi PT. Indo Andalas Perkasa. Dengan kata lain Tergugat I, II dan IV mengenal Marsanry adalah secara pribadi tanpa melibatkan PT. Indo Andalas Perkasa sebagai badan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dengan Tergugat I, II, dan IV adalah tidak tepat, karena antara Tergugat I, II dan IV tidak ada hubungan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa akibat tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat (PT. Indo Andalas Perkasa) dengan Tergugat I, II dan IV maka adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 440/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 26 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, IV dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai sisa hutang kepada Penggugat atas pembelian minyak oli merk Top One sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) atas pembelian minyak oli merk Top One dari Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar seluruh sisa hutang Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat atas pembelian minyak oli merk Top One sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) ditambah dengan keuntungan yang seharusnya dinikmati Penggugat sebesar 2 % dari sisa hutang Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak tanggal Maret 2008, hingga Tergugat I, II, III, dan IV melunasi sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Turut Tergugat supaya mematuhi putusan didalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung menanggung untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.202.000,00 (dua juta dua ratus dua ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan IV/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 443/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 11 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat I, II dan IV/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Agustus 2009 Nomor 440/Pdt.G/2008/PN-Mdn.yang dimohonkan banding ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan tidak sah dan harus diangkat ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 68/Pdt/Kasasi/2010/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II dan IV/para Pembanding yang pada tanggal 16 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Tentang Eksepsi :

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dan salah, sehingga salah menerapkan hukum, karena sebagaimana didapat fakta persidangan bahwa Penggugat Marsanry adalah selaku Direktur PT. Indo Andalas Perkasa/Pemohon Kasasi sesuai bukti (P-31) berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 37 tanggal 18 April 2006 dihadapan Lie Na Rimbawan,SH, Notaris di Medan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I pada tanggal 2 Juni 2006. Dengan demikian antara PT. Indo Andalas Perkasa dengan Marsanry merupakan satu kesatuan secara hukum dan tidak dapat dipisahkan dalam mengambil suatu tindakan ;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Sdr. Marsanry selaku direktur adalah sah menurut hukum guna mewakili kepentingan PT. Indo Andalas Perkasa hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan, "Direksi mewakili kepentingan Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan" ;

Kemudian Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Menyebutkan "kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, Anggaran Dasar, atau Keputusan RUPS" ;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Akta Pendirian tersebut di atas, salah satu kegiatan usaha PT. Indo Andalas Perkasa adalah sebagai distributor, penyalur bahan bakar kendaraan bermotor, dan selanjutnya PT. Indo Andalas Perkasa telah melakukan kerjasama dengan distributor Minyak Oli dengan Merk Top One di Indonesia, sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Topindo Alfas Asia, selaku distributor Minyak oli merk Top One untuk wilayah Indonesia sesuai surat bukti (P-38) dan (P-39) ;

Bahwa didapat fakta persidangan Marsanry selaku Direktur PT. Indo Andalas Perkasa telah menjalankan usaha Perseroan dan sesuai dengan jenis kegiatan usaha Perseroan yakni perdagangan bahan bakar minyak Oli merk Top One, dan telah mengadakan hubungan jual beli dengan Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Kasasi, dan telah berlangsung beberapa kali transaksi sejak bulan November 2007, dan fakta persidangan Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Kasasi telah melakukan pembayaran kepada Penggugat/Pemohon Kasasi, sebesar Rp 1.023.408.000,00 (satu milyar dua puluh tiga juta empat ratus delapan ribu Rupiah) ;

Bahwa sebagaimana diakui secara tegas dalam jawabannya Tergugat II/Termohon Kasasi Berlian Benhar, mengakui/membenarkan menerima cek dan Bilyet Giro dari Tergugat III (Johan Kristian) selanjutnya Tergugat II/Termohon Kasasi II melakukan pembayaran kepada Marsanry Direktur PT. Indo Andalas Perkasa (Penggugat). Maka didapat fakta adanya hubungan dagang jual beli oli Top One antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Kasasi ;

Bahwa secara tegas Tergugat II dalam jawabannya juga mengakui dan membenarkan: "bahwa selain 15 lembar cek tunai dan Bilyet Giro tersebut di atas masih ada 2 lembar cek tunai Tergugat III yang diberikan kepada Tergugat II, Tergugat II menggunakan cek tersebut sebagai pembayaran kepada Marsanry, selanjutnya Marsanry melakukan pembayaran ke dua lembar cek itu

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain. Bahwa selanjutnya pihak lain tersebut melakukan penagihan kepada Tergugat II, oleh Tergugat II telah melakukan pembayaran nominal 2 lembar cek Tunai PT. Bank Danamon atas nama Johan” ;

Bahwa sesuai surat bukti P-40 didapat fakta bahwa Tergugat I (Toko Setia Harapan) /Termohon Kasasi I membuat perincian hutang tertanggal 11 Agustus 2008 kepada PT. Indo Andalas Perkasa/Penggugat/Pemohon Kasasi, menerangkan bahwa hutang Toko Setia Harapan kepada PT. Indo Andalas Perkasa adalah sekitar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) ;

Bahwa sesuai surat bukti P-41 didapat fakta adanya Pernyataan Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Kasasi melalui kuasa hukumnya tanggal 19 Maret 2008 memberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Kasasi, mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat/Pemohon Kasasi, dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan hutang tersebut sebagai kewajiban kepada PT. Indo Andalas Perkasa, dan Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Kasasi membenarkan telah ditipu oleh Tergugat III sejumlah lebih kurang Rp 3.505.630.148,00 (tiga miliar lima ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) ;

Maka sebagai hukum, nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata ;

Bahwa atas rangkaian fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, secara langsung menimbulkan hubungan hukum dengan PT. Indo Andalas Perkasa dimana Marsanry sebagai Direktur/Penanggung Jawab dari PT. tersebut. Dengan demikian PT. Indo Andalas Perkasa yang dalam hal ini diwakili oleh Marsanry selaku Direktur, mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat/Para Termohon Kasasi dan bukanlah dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa tindakan Marsanry telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan : "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan" ; Kemudian Pasal 92 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Menyebutkan "Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar" ;

Bahwa sesuai surat bukti P-1 sampai dengan P-30 yaitu berupa cek/Bilyet Giro dan surat penolakan dari Bank Danamon/Turut Tergugat,

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembayaran hutang-hutang kepada Penggugat/Pemohon Kasasi yang kesemuanya adalah produk Turut Tergugat, maka untuk kesempurnaan surat gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi secara formil, agar tidak menimbulkan suatu gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka menurut hukum layak Turut Tergugat dijadikan Pihak dalam perkara ini ;

Bahwa Tergugat III tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak pernah hadir lagi dipersidangan selanjutnya, sehingga beralasan menurut hukum Tergugat III telah mengakui kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi ;

Bahwa didapat fakta persidangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV/Para Termohon Kasasi didalam Dupliknya telah melakukan penambahan terhadap Eksepsi, selain dari Eksepsi yang telah dikemukakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV/Para Termohon Kasasi pada dalil jawaban pertama, dan Eksepsi yang ditambahkan pada Dupliknya adalah tentang Gugatan Penggugat Error in Persona dan Gugatan Penggugat salah menempatkan kedudukan Terbanding/Penggugat ;

Bahwa pengajuan Eksepsi pada Jawaban Kedua atau Duplik adalah telah menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata, sesuai Pendapat M. Yahya Harahap, SH, didalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 423, menyatakan : Mengenai saat pengajuan, lebih jelas diatur pada Pasal 114 Rv. Ketentuan tersebut, telah dijadikan pedoman oleh kalangan praktisi hukum, yang menggariskan :

- Semua eksepsi, kecuali eksepsi kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara ;
- Dengan ancaman, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak Tergugat untuk mengajukan Eksepsi ;

Antara Pasal 136 HIR dan Pasal 114 RV, tidak terdapat perbedaan mengenai cara pengajuan Eksepsi Kompetensi Relatif dengan Eksepsi lain yaitu mesti diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara ;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil atas fakta-fakta tersebut di atas, sudah sepatutnya sebagai hukum, Penggugat/Pemohon Kasasi menolak Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan atas pertimbangan hukumnya terhadap Eksepsi Tergugat-Tergugat/Para Termohon Kasasi, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan keliru dan salah dalam Penerapan Hukum Acara Perdata ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011



Bahwa sebagaimana dalam jawabannya, Tergugat II/Termohon Kasasi Berlian Benhar, mengakui/membenarkan secara tegas, telah menerima cek dan Bilyet Giro dari Tergugat III (i.c. Johan Kristian), selanjutnya Tergugat II/Termohon Kasasi II melakukan pembayaran kepada Marsanry Direktur PT. Indo Andalas Perkasa (Penggugat). Maka didapat fakta adanya hubungan dagang jual beli Oli Top One antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Kasasi ;

Bahwa karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah menerima cek dan Bilyet Giro Bank Danamon dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Kasasi, maka Penggugat/Pemohon Kasasi selaku penerima Cek dan Bilyet Giro berhak menerima pembayaran dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Kasasi, oleh karena itu Penggugat/Pemohon Kasasi tidak perlu lagi menunjuk causa yang menyebabkan terjadinya hutang piutang yang menimbulkan Cek dan Bilyet Giro tersebut, apakah karena jual beli, hibah, dan pinjam meminjam (Bandingkan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3385 K/Pdt/1995, tanggal 8 April 1998) ;

Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat II/Termohon Kasasi II, didalam persidangan menerangkan bahwa semua barang-barang berupa Oli merk Top One yang dikirim dan bon pengantarnya distempel oleh Toko Setia Harapan Tergugat I/Termohon Kasasi I ;

Bahwa sesuai surat bukti (P-33), (P-34), (P-35), (P-36) didapat fakta persidangan bahwa bon pengantar barang ditujukan kepada Toko Setia Harapan/Tergugat I dan diterima oleh Toko Setia Harapan dengan membubuhi Stempel Toko Setia Harapan yang beralamat di Jalan Andalas Nomor 8 Medan, dengan total harga ke empat bon faktur tersebut sebesar Rp 570.240.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah), dan diperkuat sebagaimana pengakuan Tergugat I, II dan IV secara tegas dalam jawabannya ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan, karena kontradiksi diantara pertimbangan hukumnya sendiri, disatu sisi mempertimbangkan tidak adanya hubungan hukum tetapi disisi lain mempertimbangkan adanya janji insentif (bonus) sebesar 3 %, dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan keliru memahami bonus dalam pengertian hubungan dagang jual beli antara Pembeli (Toko Setia Harapan) dan Penjual (PT. Indo Andalas Perkasa) dan bukan dalam hubungan sebagai perantara ;

Bahwa walaupun benar (quad-non) Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Kasasi berkeberatan atas belum dipenuhinya janji bonus sebesar 3% oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, dalam hubungan dagang jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Kasasi sebagai Pembeli, dengan

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai Penjual, maka penyelesaian hukumnya secara tersendiri, dan sangatlah tidak tepat dijadikan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Kasasi boleh melakukan wanprestasi ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya atas surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak baik Penggugat/Pemohon Kasasi maupun Tergugat-Tergugat/Para Termohon Kasasi, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tidak mengkonstruksi hukum atas persesuaian alat-alat bukti satu dengan alat bukti yang lain, maka sebagai hukum dapat dikatakan bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Medan telah sangat adil mencerminkan rasa keadilan, dan telah mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat/Para Termohon Kasasi sebagaimana dipertimbangkannya surat bukti T.I,II,IV/7 berupa Putusan Pidana terhadap Tergugat III Johan Kristian, dan putusan pidana tersebut tidak menghapuskan kewajiban hukum Tergugat III membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana oleh Tergugat III terhadap Tergugat II/Termohon Kasasi II. Dan seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan mengkonstruksi hukum, atas didapatnya fakta persidangan bahwa Tergugat II/Termohon Kasasi II sebagai Pelapor terhadap Tergugat III, karena merugikan Tergugat II/Termohon Kasasi II ;

Bahwa dari peristiwa pidana di atas dan fakta-fakta persidangan, maka sebagai hukum, tidak benar pendapat Majelis Hakim Pengadilan Banding yang menyatakan : "bahwa Tergugat I dan II tidak ada hubungan dagang dengan PT Indo Andalas Perkasa, Tergugat I dan II adalah sebagai perantara antara Marsanny dengan pembeli Saudara Johan alias Johan Kristian (Tergugat III) yang berlangsung sejak Nopember 2007 hingga akhir Februari 2008 dalam hal hubungan dagang tersebut, Tergugat I dan II hanyalah sebagai perantara". Maka pertanyaannya adalah jika Tergugat II hanya sebagai perantara, mengapa Tergugat II melaporkan Tergugat III secara pidana, dan bukankah adanya laporan pidana tersebut membuktikan Pelapor sebagai pihak yang dirugikan ? ;

Bahwa dari surat bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV berupa surat bukti T.I, T.II, T.IV/-1 sampai dengan T.I,II,IV/10, dan saksi-saksi didapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Sesuai Surat Izin Perdagangan Nomor SIUP 7672/02.13/PM/VI/88/P tanggal 17 Juni 1988 bahwa pemilik dan penanggung jawab Toko Setia Harapan adalah Tergugat IV, dan fakta persidangan Tergugat II adalah isteri dari Tergugat IV, sehingga secara hukum Tergugat IV ikut bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai isteri

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV ;

2. Didapat fakta bahwa barang berupa Oli merk Top One ditujukan dan dikirimkan atas pesanan Toko Setia Harapan/Tergugat I/Termohon Kasasi I;
3. Diperoleh fakta hukum bahwa yang terikat hubungan jual beli Oli merk Top One adalah Tergugat I, II, IV selaku pemilik/pengelola Toko Setia Harapan dengan Penggugat/Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa turut sertanya Tergugat III dalam jual beli tersebut adalah dalam hubungan dagang jual beli antara Tergugat I, II, IV (Toko Setia Harapan) dengan Tergugat III ;
5. Bahwa sesuai keterangan saksi Tergugat II/Termohon Kasasi II dipersidangan menerangkan, bahwa semua barang-barang berupa Oli merk Top One yang dikirim Penggugat/Pemohon Kasasi, dan bon pengantarnya dibubuhi stempel oleh Toko Setia Harapan/Tergugat I/Termohon Kasasi I ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Pertimbangan Hukum dan Penerapan Hukum Pengadilan Tinggi Medan, karena Judex Facti Pengadilan Negeri Medan telah benar dan tepat menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 163 HIR/186 Rbg., dan didapat fakta persidangan bahwa Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatannya dengan alat bukti : surat dan saksi yang telah bersesuaian satu sama lainnya, sehingga pembuktian yang diajukan Pemohon Kasasi sempurna dan mengikat. Dan bahkan dalam fakta persidangan justru surat-surat bukti yang diajukan Tergugat I, II, dan Tergugat IV/Para Termohon Kasasi terbukti memperkuat dalil-dalil Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi ;

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1057 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1975, menyebutkan : Diterima atau tidaknya permohonan pembuktian suatu hal dalam persidangan, yang diajukan oleh para pihak, merupakan wewenang Hakim Judex Facti, adalah wewenang Judex Facti untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan, atas bukti-bukti dan fakta persidangan, adalah sangat kontradiksi antara pertimbangan satu surat bukti dengan surat bukti yang lainnya ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan, sebagai dasar pengangkatan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Medan, karena Putusan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan masih ada upaya hukum Kasasi ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak setuju dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Medan serta pertimbangan-pertimbangan hukumnya, karena Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam tingkat Banding telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum sebagaimana diuraikan di atas ;

Maka berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dapat mengadili sendiri dan berkenan memutuskan : Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh sisa hutang, bunga dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum acara dan hukum pembuktian sekaligus, karena apabila eksepsi diterima maka dalam pokok perkara seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa secara faktual terbukti "semua faktur serta pengakuan Tergugat I dan II" hubungan hukum telah terjadi diantara mereka, dan sudah pernah ada pembayaran, faktur-faktur ada cap/stempel Tergugat I i.c. Toko Setia Harapan, oleh karena itu apa yang dipertimbangkan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri) dipandang telah tepat ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah karena mengeyampingkan bukti-bukti P.33 - P.38/bon yang telah diterima Toko Setia Harapan yang membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I juga bukti P.40 tentang jumlah hutang Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. INDO ANDALAS PERKASA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 443/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 11 Januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 26 Agustus 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan IV berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. INDO ANDALAS PERKASA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 443/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 11 Januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 26 Agustus 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, IV dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai sisa hutang kepada Penggugat atas pembelian minyak oli merk Top One sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) atas pembelian minyak oli merk Top One dari Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar seluruh sisa hutang Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat atas pembelian minyak oli merk Top One sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) ditambah dengan keuntungan yang seharusnya dinikmati Penggugat sebesar 2 % dari sisa hutang Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak tanggal Maret 2008, hingga Tergugat I, II, III, dan IV melunasi sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Turut Tergugat supaya mematuhi putusan didalam perkara ini ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan IV untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.,**

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2657 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.** dan **Prof. DR. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. TENRI MUSLINDA,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,
Ttd./SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH. **Ttd./Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.**
Ttd./Prof. DR. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.

Ongkos-Kasasi : Panitera Pengganti,
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00 **Ttd./Hj. TENRI MUSLINDA,SH.,MH.**
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.... Rp 489.000,00
J u m l a h Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.